

**HAK KAUM BERIMAN KRISTIANI ATAS PENDIDIKAN
MENURUT KANON 217 KITAB HUKUM KANONIK 1983**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Filsafat Universitas Katolik Widya

Mandira Kupang Untuk Memenuhi Sebagian Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Filsafat



OLEH

YOHANES EVODIUS NOKU BEOANG

611 14 054

FAKULTAS FILSAFAT

UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA

KUPANG

2018

HAK KAUM BERIMAN **KRISTIANI** ATAS PENDIDIKAN
MENURUT **KANON 217 KITAB HUKUM KANONIK 1983**

SKRIPSI

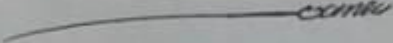
OLEH

YOHANES EVODIUS NOKU BEOANG
NO. REG.: 611 14 054

MENYETUJUI

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II


(Rm. Drs. Yohanes Subani, Pr. Lic. Iur. Can) (Rm. Drs. Hironimus Pakaenoni, Pr. L. Th)

Mengetahui

Dekan Fakultas Filsafat

Universitas Katolik Widya Mandira Kupang


(Rm. Drs. Hironimus Pakaenoni, Pr. L. Th)

Dipertahankan Di Depan Dewan Penguji Skripsi
Fakultas Filsafat Universitas Katolik Widya Mandira Kupang
Dan

Diterima Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Filsafat
Kupang, 18 Juni 2018

Mengesahkan

Dekan Fakultas Filsafat

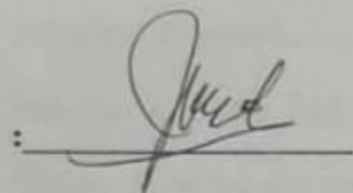
Universitas Katolik Widya Mandira



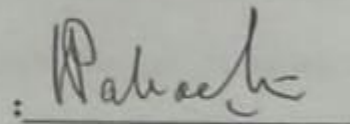
(Rm. Drs. Hironimus Pakaenoni, Pr. L. Th)

Dewan Penguji :

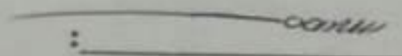
1. Rm. Yoseph Nahak, Pr, M. A.

: 

2. Rm. Drs. Hironimus Pakaenoni, Pr. L. Th.

: 

3. Rm. Drs. Yohanes Subani, Pr. Lic. Iur. Can.

: 

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya yang begitu besar yang telah dicurahkan-Nya kepada penulis hingga terselesainya tulisan ini. Dalam kelimpahan rahmat dan kasih-Nya penulis dapat mengulas dan mengkaji secara lebih mendalam tentang pentingnya pendidikan Kristiani bagi kaum beriman Kristiani.

Maraknya perkembangan teknologi digital, elektronik dan lain sebagainya, memaksa manusia untuk “melucuti” atau “menelanjangi” martabatnya sebagai manusia. Manusia yang satu memandang manusia yang lainnya sebagai musuh dalam menimbun dan mengoleksi berbagai merek produk terbaru; bahkan cara untuk memperoleh suatu barang pun bervariasi, ada yang dengan cara halal dan ada juga dengan cara tak halal. Hal inilah menjadi biang kerok lahirnya manusia yang berkarakter egois dan berprinsip materialis–hedonis, sehingga terjadinya kerenggangan hubungan baik di dalam hidup. Menyadari problem ini maka Penulis melihat ada hal vital yang mengganjal dalam setiap pribadi (latar belakang kehidupan, pendidikan dan relasi).

Pendidikan Kristiani menjadi hak bagi setiap orang beriman Kristiani. Menjadi hak karena manusia pada hakekatnya memiliki martabat sebagai manusia. Manusia dilahirkan dan dibesarkan dalam keluarga, oleh karena itu keluarga menjadi tempat pertama dan utama serta fundamen bagi proses pendidikan dan fase perkembangan anak. Anak didik berdasarkan tata cara kehidupan Kristiani yang diyakini oleh kedua orang tuanya. Dengan demikian terciptalah atau terbentuklah suatu karakter dan prinsip hidup yang kuat dalam diri anak tersebut, sehingga dengan memiliki kapasitas yang ada ini sang anak kemudian bertumbuh menjadi figur publik yang kelak membawa perubahan besar dalam lingkungan sosial dan Gereja.

Penulis juga menyadari sepenuhnya bahwa terselesainya tulisan ini pun berkat kerja sama dan dukungan dari berbagai pihak. Kepada pihak yang telah membantu dan mendukung, dari hati yang paling dalam penulis haturkan terimakasih yang berlimpah teristimewa kepada:

1. Rektor Universitas Katolik Widya Mandira Kupang dan Dekan Fakultas Filsafat, Para Dosen serta Pegawai Tata Usaha Universitas Katolik Widya Mandira Kupang yang telah memberikan ruang dan waktu bagi penulis untuk mengenyam pendidikan di lembaga ini.
2. P. Jaison Abraham, MSsCc selaku pimpinan Biara Hati Terkudus Yesus dan Hati Tak Bernoda Maria yang telah dengan setia mendampingi, menuntun dan mendukung penulis teristimewa melalui biaya kehidupan Penulis di Seminari Tinggi Hati Terkudus Yesus dan Hati Tak Bernoda Maria maupun biaya perkuliahan.
3. Rm. Drs. Yohanes Subani, Pr. Lic. Iur. Can. selaku sebagai pembimbing I, Rm. Drs. Hironimus Pakaenoni, Pr.L. Th. selaku pembimbing II, yang telah dengan sabar dan setia membimbing penulis dalam penulisan skripsi ini.
4. Rm. Yoseph Nahak Pr, M. A, sebagai penguji pertama.
5. Ayahanda dan ibunda tercinta bapak Simon Subang Beoang dan mama Martina Mongang Hayong, adik Devan Beoang, adik Nona Beoang, adik Tomi Beoang dan seluruh keluarga besar serta sahabat-kenalan yang telah mendukung Penulis dalam perjalanan panggilan teristimewa dalam menyelesaikan tulisan ini. Cinta dan kasih serta pengorbanan-mu semua adalah kekuatan bagi Penulis untuk terus melangkah maju dalam panggilan ini.
6. Segenap keluarga besar komunitas Hati Terkudus Yesus dan Hati Tak Bernoda Maria yang telah mendukung dan memberikan sumbangan ide-ide yang berarti bagi penulis. Terima kasih untuk-mu: P. Piter, kaka Fr. Ari Kefi, kaka Fr. Bene, para Novis, teman-

teman seperjuangan Fr. Ano Sogen, Fr. Tio, adik Fr. Kyord, adik Fr. Vian serta semua fraters Hati Kudus yang telah mendukung penulis baik secara moril maupun materil.

Akhirnya Penulis menyadari bahwa tulisan ini belumlah sempurna, masih banyak kekurangan. Oleh karena itu Penulis membuka hati terhadap siapapun yang berkenan memberikan masukan, usul-saran serta kritikan yang membangun demi penyempurnaan tulisan ini.

Kupang, Juni 2018

Penulis

HAK KAUM BERIMAN KRISTIANI ATAS PENDIDIKAN MENURUT KANON 217 KITAB HUKUM KANONIK 1983

ABSTRAK

Pendidikan Kristiani merupakan hal yang urgen dan sebagai fundamen dalam membangun mental dan karakteristik kaum beriman Kristiani di tengah maraknya kemajuan IPTEK (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi), dan juga sebagai dasar pengetahuan dan pembelaan iman mereka agar menjadi kuat dan teguh dalam kepercayaan mereka akan Yesus Kristus. Pendidikan Kristiani mau menyadarkan kepada kita anggota Gereja bahwa Gereja sedang ada dalam kemerosotan atau mengalami suatu penurunan dalam nilai-nilai religius yang sudah diwariskan oleh para leluhur kita dari abad ke abad. Pendidikan Kristiani jika disematkan sebagai dasar pembangunan kepribadian anak dalam keluarga dan Gereja, maka dengan sendirinya membantu pertumbuhan anak-anak yang berpotensi tinggi dalam berkarakter dan berintelektual demi memajukan perkembangan Gereja.

Kata Kunci: Hak, kaum beriman Kristiani, pendidikan Kristiani (tujuannya: kedewasaan pribadi dan mengenal serta menghayati misteri keselamatan), peran Gereja dan keluarga

A. Hak

Hak adalah sesuatu yang dapat seseorang laksanakan, gunakan, bagikan, berikan, klaim, tuntutan, dan desak. Ada tiga sifat hak,¹ yaitu: *pertama*, hak tidak dapat dirusakkan. Kekerasan tidak merusak suatu hak. *Kedua*, hak terbatas. 1) Hak seseorang dibatasi oleh hak yang sama dari orang lain. 2) Hak dibatasi oleh tuntutan kesejahteraan umum. 3) Hak dibatasi oleh hukum yang menetapkan batas-batas hak yang diberikan dan diakui demi kepentingan umum. *Ketiga*, hak

¹ Frans Ceunfin, SVD, Lic. Phil., *Etika*, (Maumere: Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero, 2005), hal. 97-98

memaksa. Hak dapat dituntut dengan kekerasan. Orang yang memiliki hak (*subjektif*) dapat menggunakan kekerasan fisik untuk membela atau memperoleh apa saja yang menjadi haknya, yaitu untuk menjamin kembali tatanan yang adil.

B. Kaum Beriman Kristiani

Menjadi seorang Kristen berarti menjadi milik orang lain; seorang “beriman yang menjadi milik dirinya sendiri” merupakan istilah tanpa makna.² Kaum beriman Kristiani ialah mereka yang karena melalui baptis diinkorporasi pada Kristus, dibentuk menjadi Umat Allah dan karena itu dengan caranya sendiri mengambil bagian dalam tugas imam, kenabian, dan rajawi Kristus, dan sesuai dengan kedudukan masing-masing dipanggil untuk menjalankan perutusan yang dipercayakan Allah kepada Gereja untuk dilaksanakan di dunia.³

C. Pendidikan Kristiani

Pendidikan adalah usaha menarik sesuatu di dalam manusia sebagai upaya memberikan pengalaman-pengalaman belajar terprogram dalam bentuk pendidikan formal, nonformal dan informal di sekolah, dan luar sekolah, yang berlangsung seumur hidup yang bertujuan optimalisasi kemampuan-kemampuan individu agar di kemudian hari dapat memainkan peranan hidup secara tepat.⁴ Mendidik berarti memberikan, menanamkan, menumbuhkan nilai-nilai kepada kaum beriman. Kata ini memberikan dan menanamkan nilai lebih, menempatkan kaum beriman dalam posisi yang positif, menerima dan mendapatkan suatu nilai. Sedangkan kata menumbuhkan nilai memberikan peranan yang lebih aktif kepada kaum beriman, karena mereka dapat mengembangkan nilai-nilai kepada dirinya sendiri.⁵

² Estela Padilla dan Anselm Prior, *Membangkitkan kesadaran*, (Maumere: Lembaga Pembentukan Berlanjut Arnold Janssen, 2000), hal. 7

³ Paus Yohanes Paulus II (Promulgator) *Codex Iuris Canonici*. M.DCCCC. LXXXIII (Vaticana: Libreria Editrice Vaticana, M. Dcccc LXIII) dalam R. D. Rubiyatmoko, (editr). *Kitab Hukum Kanonik 1983*. (Bogor: Grafika Mardi Yuana, 2006), Kan. 204 § 1. Selanjutnya akan disingkat KHK 1983, Kan. dan diikuti nomor Kanonnya.

⁴ Teguh Triwiyanto, *Pengantar Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), hal. 23-24

⁵ Dr. H. M. Djumransyah M. Ed, *Pengantar Filsafat Pendidikan*, (Malang: Bayumedia, 2004), hal. 22

Pendidikan Kristiani adalah suatu pendidikan yang bertujuan membantu umat beriman Kristiani untuk mencapai kebijaksanaan hidup, supaya mereka yang telah dibaptis langkah demi langkah makin mendalami misteri keselamatan, dan dari hari ke hari makin menyadari karunia iman yang telah mereka terima; supaya mereka belajar bersujud kepada Allah Bapa dalam Roh dan kebenaran (lih. Yoh. 4:23), terutama dalam perayaan Liturgi; supaya mereka dibina untuk menghayati hidup mereka sebagai manusia baru dalam kebenaran dan kekudusan yang sejati (Ef. 4:22-24); supaya dengan demikian mereka mencapai kedewasaan penuh serta tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus (Ef. 4:13), dan ikut serta mengusahakan pertumbuhan Tubuh Mistik.⁶

Tujuan pendidikan Kristiani menurut kanon 217 *Kitab Hukum Kanonik 1983* adalah kedewasaan pribadi, mengenal serta menghayati sakramen keselamatan. Gordon W. Allport (1937) memberikan definisi tentang kepribadian sebagai berikut. *Kepribadian adalah suatu organisasi dinamis, mengalami perkembangan dalam diri setiap individu, yang berkaitan dengan sistem psikofisik yang menentukan penyesuaian yang unik dengan lingkungannya.*⁷

Dari definisi di atas mengenai kepribadian diperoleh pengertian sebagai berikut. *Pertama*, bahwa kepribadian adalah organisasi yang dinamis artinya suatu organisasi yang terdiri dari sejumlah aspek/unsur yang terus tumbuh dan berkembang sepanjang hidup manusia; *kedua*, Aspek-aspek tersebut adalah mengenai psiko-fisik (*rohani* dan *jasmani*) antara lain sifat-sifat, kebiasaan, sikap, tingkah laku, bentuk-bentuk tubuh, ukuran, warna kulit, dan sebagainya. Semuanya tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi yang dimiliki seseorang; *ketiga*, Semua aspek kepribadian baik sifat maupun kebiasaan, sikap, tingkah laku, bentuk tubuh, dan sebagainya, merupakan suatu sistem (*totalitas*) dalam menentukan cara yang khas dalam

⁶ Konsili Vatikan II, *Pernyataan Tentang Pendidikan Kristen, "Gravissimum Educationis"*, dalam R. Hardawiryana, SJ (pener.), (Jakarta: Obor, 1993), Art. 2. Selanjutnya hanya ditulis dengan singkatan GE. Art. dan diikuti nomor artikelnya.

⁷ Drs. H. Abu Ahmadi dan Drs. Munawar Sholeh, *Psikologi Perkembangan*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005), hal. 156

mengadakan penyesuaian diri terhadap lingkungan. Dari uraian tentang pengertian kepribadian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa *kepribadian*, yaitu keseluruhan pola (bentuk) tingkah laku, sifat-sifat, kebiasaan, kecakapan bentuk tubuh serta unsur-unsur psiko-fisik lainnya yang selalu menampakkan diri dalam kehidupan seseorang. Untuk memahami secara mendetail apa itu kedewasaan pribadi maka kita harus memahami apa itu kedewasaan psikologis. Kedewasaan psikologis mengandung berbagai faktor. Masing-masing faktor memiliki bentuk dan tuntutan khusus bagi kedewasaan. Untuk menjadi dewasa, kita perlu menempuh perjalanan hidup. Perjalanan ini terdiri dari tiga tahap yakni: *departure*, *struggle*, dan *return*. Demikianlah David Richo dalam bukunya *How To Be An Adult*. *Departure* artinya berangkat, meninggalkan rasa aman yang menghambat perkembangan. *Struggle* berarti berjuang menghadapi tantangan dan kesulitan hidup. *Return* artinya kembali ke rumah dalam keadaan baru, diubah menjadi lebih kuat, kaya dan makin dewasa.⁸

D. Peran Gereja Dan Keluarga (Pendidikan Kristiani)

Suatu persekutuan atau lembaga didirikan dengan fungsi Kristus yang tiada lain ialah menyelamatkan dunia (*Vide Kristologi*). Menurut ungkapan Kitab Suci Kristus adalah Juru Selamat. Gereja adalah suatu persekutuan orang Kristen, yang melanjutkan karya penyelamatan Kristus di dunia ini. Tugas Gereja ini sering diringkas dengan kata-kata pendek: *pertama*, pewartaan sabda (*kerygma*) atau mengajar; *kedua*, memberikan rahmat (penebusan), perayaan sakramen-sakramen (*liturgy*); *ketiga*, menggembalakan atau membimbing umat manusia (*pastoral*). Kanon 794 - § 1 menegaskan bahwa “secara khusus tugas dan hak mendidik itu mengena pada Gereja yang disertai perutusan Ilahi untuk menolong orang-orang agar dapat mencapai kepenuhan hidup kristiani”.⁹ Dalam menunaikan tugasnya di bidang pendidikan, hal utama yang diperhatikan Gereja ialah pendidikan kateketis, yang menyinari dan meneguhkan

⁸ Albertus Herwanta, *Mutiara Kehidupan*, (Malang: DIOMA, 2001), hal. 159

⁹ *KHK. 1983, Kan. 794 - § 1*

iman, menyediakan santapan bagi hidup menurut semangat Kristus, mengantar kepada partisipasi yang sadar dan aktif dalam misteri liturgi, dan menggairahkan kegiatan merasul.¹⁰

Kehadiran Gereja di dunia persekolahan secara khas tampak melalui sekolah Katolik. Sekolah Katolik memang harus memperhatikan dua kutub: di satu pihak menghargai kebebasan hati nurani dan agama, tetapi di lain pihak juga berwajib mewartakan kabar gembira. Demikianlah sekolah Katolik, sementara sebagaimana harusnya membuka diri bagi kemajuan dunia modern, mendidik para siswanya untuk dengan tepat guna mengembangkan kesejahteraan masyarakat di dunia, serta menyiapkan mereka untuk pengabdian demi meluasnya kerajaan Allah sehingga dengan memberikan teladan hidup merasul mereka menjadi bagaikan rasi keselamatan bagi masyarakat luas.

Gereja menegaskan bahwa keluarga adalah sekolah iman dan nilai-nilai kemanusiaan yang pertama dan utama bagi anak.¹¹ Orang tua adalah pendidik utama dan pertama dari anak-anak. Untuk menjalankan tugas ini, orang tua tidak dapat digantikan oleh orang lain. Hukum Gereja secara tegas merumuskan tentang kewajiban orang tua akan pendidikan anak. *Kitab Hukum Kanonik 1983*, merumuskannya demikian : Orang tua mempunyai kewajiban sangat berat dan hak primer untuk sekuat tenaga mengusahakan pendidikan anak, baik fisik, sosial dan kultural maupun moral dan religius.¹² Orang tua memikul tanggungjawab yang berat untuk pendidikan anak, bahkan harus dengan sekuat tenaga.

Keluarga adalah sekolah cinta yang pertama dan utama agar memiliki hati yang mencintai dan tangan untuk melayani.¹³ Tugas utama keluarga adalah membangun kesatuan

¹⁰ *GE*. Art. 4

¹¹ Agung H. Hartono, MSF, Dkk, *Membangun Keluarga Sejahtera dan Bertanggungjawab Menurut Agama Katolik*, (Jakarta: Direktorat Advokasi dan KIE BKKBN, 2014), hal. 29

¹² *KHK. 1983, Kan. 1136*

¹³ Krispurwana Cahyadi, *Teresa dari Kalkuta*, (Yogyakarta: Kanisius, 2010), hal. 109

kasih, dalam ikatan damai dan sukacita.¹⁴ Mendidik di rumah lebih berarti: memberi petunjuk yang sederhana, mendorong dengan meyakinkan, melarang dengan hati-hati dan masuk akal (bukan dari dunia dongeng, fantasi dan ‘tipuan halus’), mengajak dan memberi contoh. Jadi, Gereja dan keluarga merupakan lembaga yang mempunyai andil yang besar dalam proses pendidikan Kristiani. Dunia menjadi baik, Gereja menjadi baik, lingkungan menjadi baik, keluarga menjadi baik, dan semuanya menjadi baik jikalau mentalitas, sikap dan karakter anak dibentuk dan dibina sejak kecil dalam keluarga. Peran keluarga terkhususnya ayah dan ibu menjadi kekuatan utama. Anak dibina menurut tata cara dan kepercayaan Kristiani, sehingga nilai-nilai religius dan semangat keberimanan Kristiani tertanam kuat dalam pikiran dan hatinya.

E. Kesimpulan

Mengenal serta menghayati misteri keselamatan, membuat manusia sadar bahwa kehidupannya di dunia ini dibatasi oleh Allah. Allah mendekati manusia dalam rahmat-Nya (dalam diri Yesus) dan menjadikan dirinya baru sehingga manusia dapat berbalik dan memihak Allah dalam statusnya sebagai anak. Bila Allah datang mendekati, merangkul, mencari dan mengangkat manusia, maka manusia menjadi nyata dalam martabat dan nilainya yang tak terhingga. Kalau manusia menyadari dirinya lagi sebagai anak Allah maka ia bisa dimerdekakan oleh kebenaran itu dan bisa memperoleh keutuhan hidup yang ia butuhkan.¹⁵

Setiap orang mempunyai hak atas pendidikan karena martabat manusiawinya. Kaum beriman Kristiani jika terlibat aktif dalam pendidikan Kristiani, maka dari padanya mereka memperoleh kedewasaan pribadi dan mengenal serta menghayati misteri keselamatan, dan dengan demikian mereka menjadi panutan dalam keseharian hidup mereka di tengah masyarakat dan juga mereka diarahkan kepada suatu pemahaman akan kehidupan yang kekal, terutama

¹⁴ *Ibid.*, hal. 117

¹⁵ Georg Kirchberger, *Allah, Pengalaman Dan Refleksi Dalam Tradisi Kristen*, (Mauere: Ledalero, 1999), hal. 84

mereka menyadari bahwa Allah-lah yang telah menyelamatkan mereka, yang telah nyata atau hadir secara total dalam diri Yesus Kristus melalui peristiwa Paskah (sengsara, wafat, dan kebangkitan).

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan	ii
Halaman Pengesahan	iii
Kata Pengantar.....	iv
Daftar Isi	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Perumusan Masalah	5
1.2.1 Apa itu hak.....	5
1.2.2 Siapa itu kaum beriman Kristiani	5
1.2.3 Mengapa ada pendidikan Kristiani.....	5
1.2.4 Siapa sajakah yang memiliki sumbangsih besar atas pendidikan Kristiani	5
1.2.5 Apa tujuan pendidikan Kristiani, bagi kaum beriman kristiani, seperti yang tersirat dalam kanon 217 <i>Kitab Hukum Kanonik 1983</i>	6
1.2.6 Apa implikasinya bagi setiap orang beriman Kristiani	6

1.3 Tujuan Penulisan	6
1.3.1 Menjawab Pokok Permasalahan	6
1.3.2 Memenuhi Sebagian Syarat	6
1.4 Kegunaan Penulisan	6
1.4.1 Bagi Umat Beriman Kristiani	6
1.4.2 Bagi Civitas Akademika Universitas Katolik Widya Mandira Kupang Pada Umumnya dan Mahasiswa/i Fakultas Filsafat Pada Khususnya	7
1.4.3 Bagi Penulis	7
1.5 Metode Penulisan	7
1.6 Sistematika Penulisan	7
BAB II HAK KAUM BERIMAN KRISTIANI ATAS PENDIDIKAN	10
2.1 Hak Kaum Beriman Kristiani	10
2.1.1 Hak	10
2.1.1.1 Arti Hak	10
2.1.1.2 Hubungan Antara Hak Dan Kewajiban	11
2.1.1.3 Sifat-Sifat Hak	12
2.1.1.4 Hak-Hak Kaum Beriman Kristiani	13
2.1.1.4.1 Hak Atas Kesamaan Sejati Dalam Martabat Dan Kegiatan	13
2.1.1.4.2 Hak Kaum Beriman Kristiani Untuk Menyebarkan	

Warta Ilahi Keselamatan Di Seluruh Dunia	13
2.1.1.4.3 Hak Kaum Beriman Kristiani Meyampaikan	
Keperluan-Keperluan Mereka Kepada Para Gembala Gereja.....	15
2.1.1.4.4 Hak Menerima Bantuan Dari Para Gembala Suci	15
2.1.1.4.5 Hak Kaum Beriman Kristiani Untuk Menunaikan Ibadat Kepada Allah	16
2.1.1.4.6 Hak Kaum Beriman Kristiani Untuk Dengan Bebas Mendirikan	
Dan Juga Memimpin Perserikatan-Perserikatan.....	16
2.1.1.4.7 Hak Kaum Beriman Untuk Memajukan Atau	
Mendukung Karya Kerasulan.....	17
2.1.1.4.8 Hak Atas Kebebasan Dari Segala Paksaan	
Dalam Memilih Status Kehidupan.....	17
2.1.1.4.9 Hak Untuk Pengetahuan, Kompetensi Dan Keunggulan Dalam Gereja.....	18
2.1.1.4.10 Hak Atas Pendidikan Kristiani	18
2.1.1.4.11 Hak Atas Penelitian Sesuai Dengan Keahlian Mereka	19
2.1.1.4.12 Hak Atas Nama Baik	19
2.1.1.4.13 Hak Untuk Menuntut Dan Membela Haknya Di Forum Gerejawi	19
2.1.1.4.14 Hak Untuk Diadili	20

2.1.1.4.15 Hak Untuk Tidak Dijatuhi Hukuman Kanonik.....	20
2.1.1.4.16 Hak Untuk Memperhatikan Kesejahteraan Umum Gereja	
Dan Hak Orang Lain	20
2.1.2 Kaum Beriman Kristiani	20
2.1.2.1 Arti Leksikal	21
2.1.2.2 Arti Realis.....	22
2.1.3 Kategori Kaum Beriman Kristiani	22
2.1.3.1 Paus.....	22
2.1.3.2 Uskup	23
2.1.3.3 Imam.....	23
2.1.3.4 Religius.....	23
2.1.3.5 Awam	24
2.1.3.6 Protestan.....	24
2.1.3.6 Anglikan.....	25
2.2 Pendidikan	26
2.2.1 Arti Pendidikan.....	26
2.2.2 Fungsi Pendidikan.....	27

2.2.3 Tujuan Pendidikan	27
2.2.4 Jenis-Jenis Pendidikan	29
2.2.4.1 Pendidikan Informal	29
2.2.4.2 Pendidikan Formal	30
2.2.4.3 Pendidikan Non-Formal.....	30

BAB III PERAN GEREJA DAN KELUARGA DALAM PROSES

PENDIDIKAN KRISTIANI	32
3.1 Pendidikan Kristiani.....	32
3.1.1 Arti Pendidikan Kristiani	32
3.1.2 Fungsi Pendidikan Kristiani.....	33
3.2 Lembaga-Lembaga Penanggung Jawab Pendidikan Kristiani	33
3.2.1 Lembaga Utama.....	33
3.2.1.1 Gereja.....	33
3.2.1.1.1 Arti Kata Gereja	33
3.2.1.1.2 Dasar Fungsi Gereja	34
3.2.1.1.3 Peran Gereja Dalam Dunia Pendidikan Kristiani	34
3.2.1.1.4 Gereja Dan Ekonomi Umat Beriman Kristiani	36

3.2.1.2 Keluarga	37
3.2.1.2.1 Pengertian Keluarga	37
3.2.1.2.2 Arti Leksikal	38
3.2.1.2.3 Arti Realis	38
3.2.1.2.4 Bentuk-Bentuk Keluarga	39
3.2.1.2.4.1 Keluarga Inti	39
3.2.1.2.4.2 Keluarga Luas.....	39
3.2.1.2.5 Tujuan Keluarga	40
3.2.1.2.6 Fungsi Keluarga.....	40
3.2.1.2.7 Peran Keluarga Dalam Proses Pendidikan Kristiani.....	41
3.2.1.2.7.1 Keluarga Sebagai Fundamen Utama.....	41
3.2.1.2.7.2 Keluarga: Harapan Dan Perjuangan.....	42
3.2.1.2.7.3 Ekonomi Keluarga: Penyokong Pendidikan.....	43
3.2.1.2.7.4 Peran Orang Tua Dalam Pendidikan Anak	44
3.2.2 Lembaga Pendukung Lainnya	46
3.2.2.1 Pemerintah	46
3.2.2.2 Masyarakat Dan Lingkungan Sekitar	47

3.2.2.3 Yayasan	47
3.2.2.4 Sekolah Katolik	47
3.2.2.5 Fakultas Dan Universitas Katolik	49
3.2.2.6 Fakultas Teologi	50

BAB IV HAK KAUM BERIMAN KRISTIANI ATAS PENDIDIKAN

MENURUT KANON 217 KITAB HUKUM KANONIK 1983	52
4.1 Gambaran Umum Tentang <i>Kitab Hukum Kanonik 1983</i>	52
4.1.1 Nama Dan Istilah Kanon	52
4.1.2 Ruang Lingkup <i>Kitab Hukum Kanonik 1983</i>	53
4.1.3 Tujuan Dan Fungsi <i>Kitab Hukum Kanonik 1983</i>	53
4.1.3.1 Tujuan <i>Kitab Hukum Kanonik</i>	53
4.1.3.2 Fungsi <i>Kitab Hukum Kanonik</i>	54
4.1.4 Sumber-Sumber Utama <i>Kitab Hukum Kanonik 1983</i>	56
4.1.4.1 Kitab Suci	56
4.1.4.2 Hukum Kodrat	57
4.1.4.3 Kebiasaan	57
4.1.4.4 Konsili-Konsili	57

4.1.4.5 Bapak-Bapak Gereja.....	58
4.1.4.6 Para Paus.....	58
4.1.4.7 Para Uskup.....	58
4.1.4.8 Peraturan-Peraturan Dari Tarekat Religius	59
4.1.4.9 Hukum Sipil	59
4.1.4.10 Konkordat-Konkordat.....	59
4.2 Kanon 217.....	59
4.2.1 Isi Kanon 217	59
4.2.2 Unsur-Unsur Pokok Kanon 217.....	60
4.2.3 Tata Letak Kanon 217.....	60
4.2.4 Tujuan Pendidikan Kristiani Menurut Kanon 217	60
4.2.4.1 Mencapai Kedewasaan Pribadi.....	62
4.2.4.1.1 Arti Kedewasaan Pribadi	62
4.2.4.1.2 Karakteristik Pribadi Yang Dewasa.....	65
4.2.4.1.3 Pengalaman-Pengalaman Yang Ikut Membentuk Kedewasaan Pribadi	66
4.2.4.1.4 Dimensi-Dimensi Kedewasaan Pribadi	66

4.2.4.2 Mengenal Serta Menghayati Misteri Keselamatan	67
4.2.4.2.1 Kristus: Penjelmaan Dan Penderitaan Yang Menyelamatkan	67
4.2.4.2.2 Bagaimana Mengenal Serta Menghayati Misteri Keselamatan.....	70
4.2.4.2.2.1 Meneladani Ajaran Dan Tindakan Yesus.....	70
4.2.4.2.2.2 Misteri Keselamatan Dalam Ekaristi Kudus	70
4.2.4.2.2.3 Sesama Manusia Sebagai <i>Imago Dei</i>	72
4.2.4.2.3 Tujuan Mengenal Dan Menghayati Misteri Keselamatan.....	73
BAB V PENUTUP	74
5.1 Kesimpulan.....	74
5.2 Usul Saran.....	75
5.2.1 Bagi Keluarga.....	75
5.2.2 Bagi Gereja	75
DAFTAR PUSTAKA	76
CURICULUM VITAE.....	81